



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2013

TENTANG  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
PENYERTAAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Reksa Dana sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan sumber pendanaan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang prospektif;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hak-hak investor dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan Reksa Dana yang berkembang di lingkungan industri Reksa Dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... POJK.04/2013, tanggal ..... tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum guna pendanaan kegiatan Sektor Riil.
2. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan memahami risiko investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
3. Sektor Riil adalah bidang usaha yang berkaitan dengan produksi barang dan atau penyediaan jasa.
4. Agen pemantau adalah pihak yang bertindak mewakili kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai pemegang Efek bersifat utang, dalam mengawasi penggunaan dan penerimaan dana Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sesuai dengan perjanjian.
5. Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang menerbitkan Efek Non Penawaran Umum yang akan menjadi *underlying*/aset dasar dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

**BAB II**  
**Ketentuan Lanjutan**

**Bagian Kesatu**  
**Pedoman Umum Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas**

Pasal 2

- (1) Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas hanya dapat ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang:
  - a. ditawarkan melalui Penawaran Umum;
  - b. dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dimana kepemilikan atas 1 (satu) Unit Penyertaan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak.
- (2) Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tetap berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 3

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib terlebih dahulu melakukan uji tuntas (*due dilligence*) atas Efek yang akan dibeli serta melakukan pemantauan perkembangan proyek secara berkala.

Pasal 4

- (1) Portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat terdiri dari beberapa Efek sejenis dan dapat digunakan untuk mendanai beberapa Perusahaan Sasaran sekaligus secara bersamaan (*multi projects*) dengan ketentuan bahwa seluruh Perusahaan Sasaran tersebut telah diungkapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif sejak awal pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dimaksud.
- (2) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah mendapatkan Surat Pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat digunakan untuk melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran lain kecuali Perusahaan Sasaran yang telah dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dimaksud sejak awal pembentukannya.

Pasal 5

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Dana kelolaan sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar), Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan;
    2. Dana kelolaan lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar), Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan wajib memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 2 (dua) Unit Penyertaan.
  - b. mempunyai tenaga ahli yang merupakan karyawan Manajer Investasi atau pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. memiliki sertifikat keahlian di Bidang Investasi, yang dapat dibuktikan dengan izin Wakil Manajer Investasi dan/atau sertifikat CFA (*Chartered Financial Analysis*);
    2. memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sesuai bidang tujuan investasi;
    3. mempunyai kemampuan menilai kelayakan Perusahaan Sasaran;
    4. memiliki kemampuan untuk mengawasi keseluruhan kegiatan investasi.

- (2) Dalam hal Manajer Investasi menggunakan tenaga ahli dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib terikat perjanjian/kontrak kerja dengan Manajer Investasi.
- (3) Perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi syarat dan ketentuan minimum sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu perjanjian/kontrak kerja paling kurang sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
  - b. Pengakhiran perjanjian/kontrak kerja hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi, kecuali terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, Manajer Investasi wajib menunjuk pengganti tenaga ahli paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian/kontrak kerja dimaksud.

#### Pasal 6

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka Nilai Aktiva Bersih awal tersebut wajib paling kurang setara dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditentukan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

#### Pasal 7

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib memastikan realisasi penggunaan dana sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum di dalam info memo dari Efek dimaksud dan memperoleh laporan realisasi penggunaan dana dari pihak penerbit Efek.

#### Pasal 8

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- (4) Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak mengikuti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

#### Pasal 10

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menentukan jangka waktu investasi yang dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 11

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat informasi material atau kejadian penting yang berkaitan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya informasi/kejadian dimaksud.

#### Pasal 12

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan nasabah. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

### **Bagian Kedua**

#### **Pedoman Umum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas**

#### Pasal 13

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notariil kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif tersebut. Dalam hal batas waktu penyampaian Kontrak Investasi Kolektif jatuh pada hari libur, maka penyampaian Kontrak Investasi Kolektif tersebut wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.
- (3) Manajer Investasi wajib menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.

Pasal 14

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib:
  - a. mencantumkan nama Reksa Dana yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut;
  - b. mencantumkan *exit strategy*;
  - c. mencantumkan metode valuasi sebelum dilakukannya *exit strategy* (jika ada);
  - d. mencantumkan mekanisme penarikan dana dan pengalihan Unit Penyertaan;
  - e. mencantumkan klausa bahwa “Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan selalu mempertahankan pengendalian dalam perusahaan sasaran”, dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas berinvestasi pada Efek Ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.
- (2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan informasi kepada Pemodal Profesional tentang gambaran risiko investasi.
- (3) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan informasi tentang mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan pertama, diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan dan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan terakhir diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak lagi memiliki Unit Penyertaan;
  3. Bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dapat diselenggarakan atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi namun tidak terbatas pada permasalahan sebagai berikut:
    - a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian diketahui melanggar ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif;
    - b. Permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif;
    - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
    - d. Penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi;
    - e. Permintaan persetujuan dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan melakukan investasi di suatu perusahaan sasaran/ proyek baru;
    - f. Permintaan persetujuan dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas akan melakukan divestasi atas suatu perusahaan sasaran/ proyek;
    - g. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
  4. Manajer Investasi wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan;

5. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.
7. Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan.

#### Pasal 15

Pemodal Profesional wajib menyatakan secara tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa yang bersangkutan memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 16

- (1) Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berhak antara lain:
  - a. memperoleh informasi mengenai perkembangan aktifitas Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali; dan
  - b. meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (2) Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 18

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif mekanisme penyelesaian dan atau pengembalian dana yang telah dihimpun dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, apabila :

- a. setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Manajer Investasi terlewati, namun Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat melakukan investasi pada Proyek;
- b. pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

#### Pasal 19

Dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak.

### **Bagian Ketiga Batasan Dan Larangan Dalam Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas**

#### Pasal 20

Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, namun Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dilarang:

- a. membeli Efek luar negeri;
- b. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- c. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
- d. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman.

### **Bagian Keempat Pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas**

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana



Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas karena:

- a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
  - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan;
  - c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat melaksanakan investasi pada perusahaan sasaran/proyek selambat-lambatnya 6 (bulan) sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan.
- (2) Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 22

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran; dan
3. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 23

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

1. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
  - c. alasan pembubaran; dan
  - d. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan; dan
  3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 24

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 1 huruf c peraturan ini;
2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran; dan
3. membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 huruf c Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan Reksa Dana Penyertaan Terbatas**

Pasal 25

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek dan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini kepada investor dan Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menyampaikan Laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September dan Desember, dengan ketentuan jika pada hari dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia dalam formulir dan akurasi perhitungan data laporan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas.
- (6) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.

**BAB III**  
**Ketentuan Khusus**

**Bagian Kesatu**  
**Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Berinvestasi**  
**Pada Efek Bersifat Utang**

Pasal 26

Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat Utang maka wajib menggunakan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

- a. Konsultan Hukum
- b. Notaris
- c. Penilai, dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas bermaksud untuk mendanai pembelian atau akuisisi suatu aset atau usaha
- d. Agen Pemantau
- e. *Arranger*

Pasal 27

Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat Utang maka Efek wajib didukung dengan jaminan yang cukup (dilengkapi dengan akta fiducia dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan).

Pasal 28

Permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Berinvestasi Pada Efek Bersifat Utang wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat penunjukan atau kontrak atas pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, termasuk kontrak kerja dengan tenaga ahli dari pihak ketiga;
2. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum terkait penerbitan Efek yang dibuat oleh Konsultan Hukum;
3. Hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Efek yang dibeli yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
4. Ikhtisar keuangan ringkas dari pihak penerbit Efek untuk periode 3 tahun terakhir atau sejak berdirinya;
5. Dokumen-dokumen terkait pembelian Efek termasuk namun tidak terbatas pada Info Memo, Perjanjian Pembelian Efek bersifat Utang dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
6. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas beserta sertifikat profesi dan/atau sertifikat *Chartered of Financial Analyst/CFA*;
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dimaksud beserta risiko-risiko yang mungkin terjadi;

8. Surat pernyataan dari calon pemegang Unit Penyertaan dan diketahui oleh Direksi yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pengurus atas nama institusi yang bersangkutan, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan adalah institusi berbentuk badan hukum.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas Pada Efek Bersifat Utang belum dapat melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran, maka Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan penempatan dana pada Deposito dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan.
- (2) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Berinvestasi Pada Efek Bersifat Utang dapat melakukan penempatan dana pada Deposito dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Umum yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan;
  - b. Simpanan/deposito harus memenuhi persyaratan penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.

### **Bagian Kedua**

#### **Reksa Dana Penyertaan Terbatas Yang Berinvestasi Pada Efek Bersifat Ekuitas**

#### Pasal 30

Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas maka wajib menggunakan lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- a. Konsultan Hukum;
- b. Notaris;
- c. Penilai

#### Pasal 31

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib memiliki Komite Investasi yang berwenang memberikan arahan untuk menerima atau menolak proyek-proyek yang diajukan oleh Tim Pengelola Investasi, dan mengawasi seluruh kegiatan investasi dari awal sampai akhir (divestasi) selama masa berlaku Kontrak Investasi Kolektif.
- (2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) dari anggota Komite Investasi, wajib memiliki latar belakang pengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan (*corporate finance/ investment banking/ private equity*) paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
  2. Anggota Komite Investasi dapat terdiri dari pegawai Manajer Investasi dan/atau penasehat independen yang terikat dalam kontrak kerja dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu kontrak minimum sama dengan jangka waktu Reksa Dana Penyertaan Terbatas
- b. kontrak wajib mengikuti ketentuan hukum di Indonesia
- c. Pembatalan/pengakhiran kontrak hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 32

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib menunjuk tenaga ahli termasuk tapi tidak terbatas pada konsultan pajak dan konsultan teknis sektor industri tertentu untuk mendukung proses pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

#### Pasal 33

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat memiliki Komite Investor, yang terdiri dari perwakilan beberapa Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili mayoritas Pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Komite Investor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki fungsi sebagai penghubung komunikasi antara para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengenai kegiatan investasi dan perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas

#### Pasal 34

Permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek yang bersifat ekuitas wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat penunjukan atau kontrak atas pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, termasuk kontrak kerja dengan tenaga ahli dari pihak ketiga;
2. Laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum terkait penerbitan Efek yang dibuat oleh Konsultan Hukum;
3. Laporan hasil penilaian terkait perusahaan sasaran/proyek yang akan didanai atau Efek bersifat ekuitas, dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
4. Hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Efek yang dibeli yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
5. Ikhtisar keuangan ringkas dari pihak penerbit Efek untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
6. Dokumen-dokumen terkait pembelian Efek bersifat Ekuitas termasuk namun tidak terbatas pada Info Memo, Perjanjian Pembelian Efek bersifat ekuitas dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
7. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas beserta sertifikat profesi dan/atau sertifikat *Chartered of Financial Analyst/CFA*;
8. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) anggota Komite Investasi;
9. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan telah mengerti dan

memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dimaksud beserta risiko-risiko yang mungkin terjadi;

10. Surat pernyataan dari calon pemegang Unit Penyertaan dan ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pengurus atas nama institusi yang bersangkutan, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan adalah institusi berbentuk badan hukum.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek bersifat ekuitas belum dapat melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran, maka Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat melakukan penempatan dana pada Deposito dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas dicatatkan.
- (2) Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dapat melakukan penempatan dana pada Deposito dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Umum yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan;
  - b. Simpanan/deposito harus memenuhi persyaratan penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.

#### Pasal 36

Selain laporan-laporan yang diwajibkan dalam ketentuan umum peraturan ini, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas Ekuitas wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan, antara lain:

1. Laporan Investasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi pada suatu proyek;
2. Laporan Divestasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi atas suatu perusahaan/proyek, dan;
3. Laporan Periodik Pelaksanaan Proyek yang dibuat oleh tenaga ahli yang digunakan dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

### **BAB IV** **Ketentuan Peralihan**

#### Pasal 37

Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas di dalam portofolionya melakukan investasi pada Efek Penawaran Umum wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

**BAB V**  
**Ketentuan Penutup**

Pasal 37

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 38

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2013

KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD



PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2013

TENTANG

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
PENYERTAAN TERBATAS

U M U M

Saat ini, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas merupakan wadah/sarana yang dapat digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.

Dalam perjalanannya, di Indonesia terdapat pergeseran kebijakan investasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yaitu tidak hanya melakukan investasi dalam Efek bersifat privat, namun juga melakukan investasi pada Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum. Perkembangan Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Penawaran Umum juga dirasa lebih besar daripada Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek bersifat terbatas (privat). Perlu terdapat upaya dari regulator untuk memposisikan kembali Reksa Dana ini sehingga peruntukan Reksa Dana sesuai dengan praktek yang lazim terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka melindungi kepentingan investor/pemodal, meningkatkan peran serta Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan dunia usaha, dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang prospektif perlu kiranya diatur hal-hal yang terkait dengan pedoman umum pengelolaan, pedoman kontrak, batasan dan larangan pengelolaan terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR